



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2248 TAHUN 2016

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN
GEDUNG BALAIKOTA BLOK D LANTAI 1 DAN BLOK G LANTAI 3 JALAN MEDAN
MERDEKA SELATAN NOMOR 8-9, KELURAHAN KEBON SIRIH, KECAMATAN
GAMBIR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT KEPADA TIM PENGGERAK
PKK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan Gedung Balaikota Blok D Lantai 1 dan Blok G Lantai 3 yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat dimohon pemanfaatannya oleh Tim Penggerak PKK Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Kantin Pegawai;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 31 Mei 2016 Nomor 2385/-071.2 permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Gedung Balaikota Blok D Lantai 1 dan Blok G Lantai 3 Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat Kepada Tim Penggerak PKK Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN GEDUNG BALAIKOTA BLOK D LANTAI 1 DAN BLOK G LANTAI 3 JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 8-9, KELURAHAN KEBON SIRIH, KECAMATAN GAMBIR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT KEPADA TIM PENGGERAK PKK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian Gedung Balaikota Blok D Lantai 1 dan Blok G Lantai 3 Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat kepada Tim Penggerak PKK Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk kantin pegawai.

KEDUA : Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

a. Luas Tanah Keseluruhan : 26.300 m² (dua puluh enam ribu tiga ratus meter persegi)

Luas Tanah yang Disewakan : 212,69 m² (dua ratus dua belas koma enam sembilan meter persegi)

Nomor Inventaris Barang : 12.09.00.07.01.07.05.02.000.2003
01.01.11.04.001.0001

- b. Luas Blok D Keseluruhan : 2.700 m² (dua ribu tujuh ratus meter persegi)
- Luas Sebagian Blok D yang Disewakan : 64,8 m² (enam puluh empat koma delapan meter persegi)
- Nomor Inventaris Bangunan Blok D : $\frac{12.09.00.07.01.07.05.02.000.2003}{03.11.01.01.001.0013}$
- Luas Blok G Keseluruhan : 38.240 m² (tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh meter persegi)
- Luas Sebagian Blok G yang Disewakan : 212,69 m² (dua ratus dua belas koma enam sembilan meter persegi)
- Nomor Inventaris Bangunan Blok G : $\frac{12.09.00.07.01.07.05.02.000.2003}{03.11.01.01.001.0009}$

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh Tim Penggerak PKK Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, pembayarannya disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Kantor Pengelolaan Keuangan Daerah (KPKD) Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan nomor kode rekening 4.1.4.03.02 (sewa bangunan) yang dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum Perjanjian Sewa Menyewa ditandatangani;
- d. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemanfaatan sebagian bangunan dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk kantin pegawai; dan
- f. Tim Penggerak PKK Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan sebagian bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.

- KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitar dan segala biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Tim Penggerak PKK Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Tim Penggerak PKK Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan sebagian tanah dan bangunan oleh Tim Penggerak PKK Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Pusat
8. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta